

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 13 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada Dinas Kesehatan perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (LANKESDA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 03 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, pada Dinas Kesehatan dibentuk :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (PUSKESMAS DTP);
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Status Kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, yaitu :

1. Puskesmas Cianjur Kota Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja:
 - a. Kelurahan Sawahgede;
 - b. Kelurahan Sayang;
 - c. Kelurahan Pamoyanan;
 - d. Kelurahan Solokpandan.
2. Puskesmas Nagrak Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Nagrak;
 - b. Desa Sukamaju;
 - c. Desa Mekarsari;
 - d. Desa Limbangansari.
3. Puskesmas Muka Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Babakan Karet;
 - b. Kelurahan Bojongherang;
 - c. Kelurahan Muka.
4. Puskesmas Warungkondang Kecamatan Warungkondang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Jambudipa;
 - b. Desa Cisarandi;
 - c. Desa Cikaroya;
 - d. Desa Bunikasih;
 - e. Desa Ciwalen;
 - f. Desa Tegalega;
 - g. Desa Sukawangi;
 - h. Desa Bunisari;
 - i. Desa Sukamulya;
 - j. Desa Cieundeur;
 - k. Desa Mekarwangi.
5. Puskesmas Cibeber Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cipetir
 - b. Desa Cihaur;
 - c. Desa Cimanggu;
 - d. Desa Peuteuycondong
 - e. Desa Mayak
 - f. Desa Cikondang
 - g. Desa Cibokor;
 - h. Desa Selagedang;
 - i. Desa Kanoman;
 - j. Desa Cisalak;
 - k. Desa Cibadak;
 - l. Desa Sukamanah
6. Puskesmas Cibaregbeg Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cibaregbeg;
 - b. Desa Sukaraharja;
 - c. Desa Karangnunggal;
 - d. Desa Sukamaju;

- e. Desa Girimulya;
 - f. Desa Salamnunggal
7. Puskesmas Sukasari Kecamatan Cilaku, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Rancagoong
 - b. Desa Sukasari;
 - c. Desa Sirnagalih;
 - d. Desa Sukakerta;
 - e. Desa Cibironghilir;
 - f. Desa Rahong;
 - g. Desa Munjul;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Ciharashas;
 - j. Desa Mulyasari.
8. Puskesmas Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Hegarmanah;
 - b. Desa Bojongpicung;
 - c. Desa Cibarengkok;
 - d. Desa Kemang;
 - e. Desa Jati;
 - f. Desa Sukaratu;
 - g. Desa Neglasari.
9. Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukajaya;
 - b. Desa Cikondang;
 - c. Desa Sukarama;
 - d. Desa Jatisari
10. Puskesmas Karangtengah Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Bojong;
 - c. Desa Sindanglaka;
 - d. Desa Maleber;
 - e. Desa Sabandar;
 - f. Desa Sindangasih;
 - g. Desa Sukataris;
 - h. Desa Sukamulya
11. Puskesmas Ciherang Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Ciherang;
 - b. Desa Sukamantri;
 - c. Desa Sukasarana;
 - d. Desa Sukasari;
 - e. Desa Babakancaringin;
 - f. Desa Langensari;
 - g. Desa Hegarmanah;
 - h. Desa Sukajadi.
12. Puskesmas Kademangan Kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Kademangan;
 - b. Desa Bobojong;

- c. Desa Cikidangbayabang;
 - d. Desa Sukamanah;
 - e. Desa Mekarjaya.
13. Puskesmas Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Panyusunan;
 - b. Desa Sukasirna;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Sukaluyu;
 - e. Desa Tanjungsari;
 - f. Desa Sindangraja;
 - g. Desa Hegarmanah;
 - h. Desa Babakansari;
 - i. Desa Selajambe;
 - j. Desa Sukamulya.
14. Puskesmas Cipendawa Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Ciherang;
 - b. Desa Cipendawa;
 - c. Desa Sukatani;
 - d. Desa Ciputri.
15. Puskesmas Sukanagalih Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibodas;
 - b. Desa Sukanagalih;
 - c. Desa Gadog.
16. Puskesmas Cugenang Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Mangunkerta;
 - b. Desa Sarampad;
 - c. Desa Talaga;
 - d. Desa Sukajaya;
 - e. Desa Cibulakan;
 - f. Desa Benjot;
 - g. Desa Sukamulya;
 - h. Desa Cirumput;
 - i. Desa Padaluyu.
17. Puskesmas Cijedil Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Gasol;
 - c. Desa Cijedil;
 - d. Desa Cibeureum;
 - e. Desa Nyalindung;
 - f. Desa Wangunjaya;
 - g. Desa Galudra.
18. Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalong, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cijagang;
 - b. Desa Majalaya;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Sukamulya;
 - e. Desa Padajaya;
 - f. Desa Mekarsari.

19. Puskesmas Sukamahi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cikancana;
 - b. Desa Sukamahi;
 - c. Desa Cibanteng;
 - d. Desa Kubang.

20. Puskesmas Campaka Kecamatan Campaka, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cidadap;
 - b. Desa Cimenteng;
 - c. Desa Susukan;
 - d. Desa Sukajadi;
 - e. Desa Sukadana;
 - f. Desa Margaluyu;
 - g. Desa Karyamukti;
 - h. Desa Campaka;
 - i. Desa Wangunjaya;
 - j. Desa Girimukti;
 - k. Desa Mekarjaya.

21. Puskesmas Takokak Kecamatan Takokak, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Pasawahan;
 - b. Desa Sindangresmi;
 - c. Desa Sindanghayu;
 - d. Desa Simpang;
 - e. Desa Sukagalih;
 - f. Desa Bumbangsari;
 - g. Desa Cisujen;
 - h. Desa Hegarmanah;
 - i. Desa Waringinsari.

22. Puskesmas Kadupandak Kecamatan Kadupandak, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukasari;
 - b. Desa Pasir Dalem;
 - c. Desa Talagasari;
 - d. Desa Bojongkasih;
 - e. Desa Wargaasih;
 - f. Desa Sukaraja;
 - g. Desa Sukakerta;
 - h. Desa Neglasari;
 - i. Desa Sukaresmi;
 - j. Desa Warga Sari;
 - k. Desa Sukaraharja;
 - l. Desa Kadupandak;
 - m. Desa Gandasari.

23. Puskesmas Sindangkerta Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Gelaranyar;
 - b. Desa Sindangkerta;
 - c. Desa Pasir Baru;
 - d. Desa Mekarsari;
 - e. Desa Kertaraharja;
 - f. Desa Selagedang;
 - g. Desa Karangharja.

24. Puskesmas Tanggeung Kecamatan Tanggeung, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Tanggeng;
 - b. Desa Rawagede;
 - c. Desa Cilongsong;
 - d. Desa Margaluyu;
 - e. Desa Karangtengah;
 - f. Desa Pagermaneuh;
 - g. Desa Bojongpetir;
 - h. Desa Pasir Jambu;
 - i. Desa Sirnajaya;
 - j. Desa Kertajaya;
 - k. Desa Sukajaya;
 - l. Desa Padaluyu

25. Puskesmas Cibinong Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cikangkareng;
 - b. Desa Sukajadi;
 - c. Desa Padasuka;
 - d. Desa Cimaskara;
 - e. Desa Pamoyanan;
 - f. Desa Batulawang;
 - g. Desa Sukamekar;
 - h. Desa Mekarmukti

26. Puskesmas Gunungbitung Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Pananggapan;
 - b. Desa Panyindangan;
 - c. Desa Hamerang;
 - d. Desa Girijaya;
 - e. Desa Wargaluyu.

27. Puskesmas Agrabinta Kecamatan Agrabinta, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Bojongkaso;
 - c. Desa Bunisari;
 - d. Desa Wanasari;
 - e. Desa Sinarlaut;
 - f. Desa Neglasari;
 - g. Desa Karangsari;
 - h. Desa Mulyasari;
 - i. Desa Tanjungsari;
 - j. Desa Mekarsari.

28. Puskesmas Naringgul Kecamatan Naringgul, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Naringgul;
 - b. Desa Balegede;
 - c. Desa Wangunjaya;
 - d. Desa Mekarsari;
 - e. Desa Cinerang;
 - f. Desa Wanasari;
 - g. Desa Sukabakti;
 - h. Desa Malati;
 - i. Desa Wangunsari;
 - j. Desa Sukamulya.

29. Puskesmas Campakamulya Kecamatan Campakamulya, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cibanggala;
 - b. Desa Campakawarna;
 - c. Desa Sukasirna;
 - d. Desa Campaka Mulya;
 - e. Desa Sukabungah.

30. Puskesmas Cikadu Kecamatan Cikadu, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Kalapanunggal;
 - b. Desa Cikadu;
 - c. Desa Mekarwangi;
 - d. Desa Padaluyu;
 - e. Desa Sukamulya;
 - f. Desa Cisaranten;
 - g. Desa Mekarlaksana;
 - h. Desa Sukaluyu;
 - i. Desa Mekarjaya

31. Puskesmas Gekbrong Kecamatan Gekbrong, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Bangbayang;
 - b. Desa Songgom
 - c. Desa Sukaratu;
 - d. Desa Cikancana;
 - e. Desa Kebonpeuteuy;
 - f. Desa Gekbrong;
 - g. Desa Cikahuripan;
 - h. Desa Cintaasih.

32. Puskesmas Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cipanas;
 - b. Desa Cimacan;
 - c. Desa Ciloto;
 - d. Desa Batulawang;
 - e. Desa Palasari;
 - f. Desa Sindangjaya;
 - g. Desa Sindanglaya.

33. Puskesmas Cijati Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Parakantugu;
 - b. Desa Cijati;
 - c. Desa Cibodas;
 - d. Desa Caringin.

34. Puskesmas Bojonglarang Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Bojonglarang;
 - b. Desa Padaasih;
 - c. Desa Sukamahi;
 - d. Desa Sukaluyu;
 - e. Desa Sinarbakti.

35. Puskesmas Pusakasari Kecamatan Leles, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Pusakasari;
 - b. Desa Walahir;
 - c. Desa Purabaya;

- d. Desa Puncakwangi;
 - e. Desa Sukajaya;
 - f. Desa Nagasari;
 - g. Desa Sukasirna;
 - h. Desa Sukamulya;
 - i. Desa Sirnasari;
 - j. Desa Karyamukti;
 - k. Desa Mandalawangi
36. Puskesmas Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Haurwangi;
 - b. Desa Cipeuyeum;
 - c. Desa Kertamukti;
 - d. Desa Mekarwangi;
 - e. Desa Cihea;
 - f. Desa Ramasari;
 - g. Desa Sukatani;
 - h. Desa Kertasari
37. Puskesmas Girijaya Kecamatan Pasir Kuda, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Kalibaru;
 - b. Desa Pusakajaya;
 - c. Desa Simpang;
 - d. Desa Karangjaya;
 - e. Desa Kubang;
 - f. Desa Girimukti;
 - g. Desa Girijaya;
 - h. Desa Mekarmulya.

Pasal 3

Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (PUSKESMAS DTP) yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, yaitu :

1. Puskesmas DTP Ciranjang Kecamatan Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Ciranjang;
 - b. Desa Sindangjaya;
 - c. Desa Cibiuk;
 - d. Desa Gunungsari;
 - e. Desa Karangwangi;
 - f. Desa Nanggalamekar;
 - g. Desa Kertajaya;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Mekargalih;
2. Puskesmas DTP Mande Kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Jamali;
 - b. Desa Mande;
 - c. Desa Mulyasari;
 - d. Desa Ciandam;
 - e. Desa Leuwikoja;
 - f. Desa Kutawaringin;
 - g. Desa Murnisari.

3. Puskesmas DTP Cikalongkulon Kecamatan Cikalong, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukagalih;
 - b. Desa Gudang;
 - c. Desa Cinangsi;
 - d. Desa Kamurang;
 - e. Desa Warudoyong;
 - f. Desa Ciramagirang;
 - g. Desa Cigunungherang;
 - h. Desa Neglasari;
 - i. Desa Mekargalih;
 - j. Desa Lembahsari;
 - k. Desa Mentengsari;
 - l. Desa Mekarmulya.

4. Puskesmas DTP Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cikanyere;
 - b. Desa Ciwalen;
 - c. Desa Kawungluwuk;
 - d. Desa Cibadak;
 - e. Desa Sukaresmi;
 - f. Desa Pakuon;
 - g. Desa Rawabelut.

5. Puskesmas DTP Sukanagara Kecamatan Sukanagara, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukanagara;
 - b. Desa Sukajembar;
 - c. Desa Sukakarya;
 - d. Desa Ciguha;
 - e. Desa Sukamekar;
 - f. Desa Gunungsari;
 - g. Desa Sukalaksana;
 - h. Desa Sukarame;
 - i. Desa Sindangsari;
 - j. Desa Jayagiri.

6. Puskesmas DTP Pagelaran Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Pagelaran;
 - b. Desa Pangadegan;
 - c. Desa Buniwangi;
 - d. Desa Bunijaya;
 - e. Desa Situhiang;
 - f. Desa Padamaju.

7. Puskesmas DTP Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Saganten;
 - b. Desa Muaracikadu;
 - c. Desa Jatisari;
 - d. Desa Sirnagalih;
 - e. Desa Jayagiri;
 - f. Desa Kertasari;
 - g. Desa Girimukti;
 - h. Desa Talagasari;
 - i. Desa Hegarsari

8. Puskesmas DTP Cidaun Kecamatan Cidaun, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cidamar;
 - b. Desa Cibuluh;
 - c. Desa Cisalak;
 - d. Desa Cimaragang;
 - e. Desa Mekarjaya;
 - f. Desa Kertajadi;
 - g. Desa Sukapura;
 - h. Desa Gelarpawitan;
 - i. Desa Karangwangi;
 - j. Desa Karyabakti;
 - k. Desa Jayapura;
 - l. Desa Neglasari;
 - m. Desa Puncakbaru.

Pasal 4

- (1) Penambahan, perubahan jumlah dan/atau Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (PUSKESMAS DTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, beban tugas dan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan dan/atau perubahan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (PUSKESMAS DTP) Pembantu diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati.
- (3) Penambahan dan/atau perubahan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (PUSKESMAS DTP) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (PUSKESMAS DTP) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Organisasi dan tata kerja Laboratorium Kesehatan Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Biaya operasional Puskesmas/Puskesmas DTP dan Laboratorium Kesehatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 April 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 17.